

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS 1B
DENGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)
TENTANG
EDUKASI KESIAPAN FISIK MENTAL DAN EKONOMI DALAM
MENJALANI PERKAWINAN
BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS 1B**

NOMOR : W6-A5/1130/HM.01.1/VII/2022

NOMOR : 440/ 251 /DINKES/VI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten PALI, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Suspawati, S.Ag.** : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B, beralamat di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Zamir Alwi, S.H., M.H. (KES)** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PALI, beralamat di Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, Sumatera Selatan 31212, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten PALI, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten PALI dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai merumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin';
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dimana dalam salah satu klausul Menteri Agama untuk melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Kesepakatan bersama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan dengan BKKBN Nomor :HK.03.01/Menkes/125/2020 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Perjanjian kerjasama antara Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor : HK.03.01/III/691/2020 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B;

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini upaya memastikan keadaan biologis anak yang akan menikah di bawah umur dan meningkatkan pengetahuan tentang dampak kesehatan, biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Muara Enim, melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten PALI dengan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B;

Pasal 3

OBJEK

Objek perjanjian kerjasama ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara pemohon Dispensasi Kawin yang ada di Kabupaten PALI.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk didalamnya memberikan gambaran realistis mengenai dampak kesehatan bagi pernikahan usia dini anak-anak.
2. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Puskesmas di Kabupaten PALI.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa Surat Keterangan Sehat sebagai salah satu syarat mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1 B;
2. Memberikan arahan kepada Pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi kepada Pemohon Dispensasi Kawin mengenai dampak dari pernikahan dini dari segi kesiapan fisik dan kesehatan.
2. Menerbitkan surat keterangan tentang kesehatan Biologis kepada pemohon dispensasi kawin.

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data atas Surat Keterangan Sehat tersebut.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

1. Memberikan arahan kepada Pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS.
2. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Menerima Pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
2. Mengeluarkan surat hasil dari pemeriksaan kesehatan bagi Pemohon Dispensasi Kawin;

PIHAK KESATU berhak untuk :

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin ;

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Menerima laporan hasil pelaksanaan sidang Dispensasi Kawin;
- b. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga;

Pasal 7
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul pada **PIHAK KESATU** akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B hingga pada masanya perjanjian kerjasama ini berakhir;
2. Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten PALI hingga pada masanya perjanjian kerjasama ini berakhir;

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku terus menerus selama tidak ada perubahan dalam perjanjian kerjasama ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari kontrak/perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Adanya kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian ini;
 - b. Telah terjadi wanprestasi dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini;
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian;
2. Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak menghapus kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksananya.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PALI




Dr. Zamir Alvi, S.H., M.H. (KES)

Nip. 19770312 200701 1 005

PIHAK KESATU,
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS 1 B



Suspawati, S.Ag.

Nip. 19760710 200112 2 003